

**EKSAMINASI KEABSAHAN PENGELEDAHAN DAN PENYITAAN
DALAM PRAPERADILAN: REKONSTRUKSI KEWENANGAN DENGAN
PENDEKATAN *PLAIN VIEW DOCTRINE*
*VALIDITY OF SEARCH AND SEIZURE IN PRE-TRIAL PROCEEDINGS:
RECONSTRUCTION OF AUTHORITY USING THE PLAIN VIEW
DOCTRINE***

¹Erwin Susilo, ²Dharma Setiawan Negara, ³Muhammad Rafi

**¹Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, ²Universitas Sunan Giri Surabaya, ³Pengadilan
Negeri Bangkinang**

Korespondensi Penulis : erwinowam@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Susilo, Erwin, Dharma Setiawan Negara dan Muhammad Rafi. *Eksaminasi Keabsahan Pengeledahan dan Penyitaan dalam Praperadilan: Rekonstruksi Kewenangan dengan Pendekatan Plain View Doctrine*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Praperadilan di Indonesia, yang terinspirasi dari prinsip *habeas corpus*, memiliki kewenangan untuk menguji keabsahan tindakan penegak hukum, termasuk pengeledahan dan penyitaan. Namun, mekanisme ini bersifat *post-factum* dan terbatas pada aspek formal, seperti kelengkapan surat perintah, tanpa menilai syarat materiil yang menentukan sahnyanya tindakan tersebut. Keterbatasan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama dalam kasus pengeledahan dan penyitaan dalam keadaan mendesak, di mana aparat seringkali bertindak tanpa izin pengadilan terlebih dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi kewenangan praperadilan dengan mengintegrasikan *Plain View Doctrine* (PVD), sebuah doktrin dari sistem *common law* yang memungkinkan penyitaan barang bukti tanpa surat perintah jika memenuhi tiga syarat: (1) petugas berada di lokasi secara sah, (2) barang bukti terlihat jelas (*immediately apparent*), dan (3) terdapat *probable cause* yang menghubungkan barang tersebut dengan tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PVD dapat memperkuat fungsi kontrol praperadilan dengan memperluas ruang lingkup pengujian dari sekadar aspek formal ke substansial. Selain itu, penelitian ini mengusulkan optimalisasi sistem digital seperti E-Berpadu untuk mempercepat proses perizinan dalam keadaan mendesak. Dengan demikian, rekonstruksi kewenangan praperadilan berbasis PVD diharapkan dapat menjamin keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Keadaan Mendesak, Pengeledahan, Penyitaan, *Plain View Doctrine*, Praperadilan

ABSTRACT

*Pretrial proceedings in Indonesia, inspired by the principle of habeas corpus, have the authority to review the legality of law enforcement actions, including searches and seizures. However, this mechanism is *post-factum* and limited to formal aspects, such as the completeness of warrants, without assessing the substantive requirements that determine the legality of such actions. These limitations have the potential to lead to injustice, particularly in cases of search and seizure in urgent situations, where authorities often act without prior court authorisation. This study aims to reconstruct pre-trial authority by integrating the Plain View Doctrine (PVD), a doctrine from the common law system that allows the seizure of evidence without a warrant if three conditions are met: (1) the officer is lawfully present at the location, (2) the evidence is immediately apparent, and (3) there is probable cause linking the item to a crime. The research method used is normative legal with a conceptual and legislative approach. The results of the study indicate that the application of PVD can strengthen the function of pre-trial control by expanding the scope of testing from merely formal aspects to substantive ones. In addition, this study proposes the optimisation of digital systems such as E-Berpadu to accelerate the licensing process in urgent circumstances. Thus, the reconstruction of pre-trial authority based on PVD is expected to ensure a balance between the effectiveness of law enforcement and the protection of human rights.*

Keywords: *Plain View Doctrine, Pre-trial, Search, Seizure, Urgent Circumstances*

A. PENDAHULUAN

Habeas corpus adalah prinsip hukum fundamental yang memastikan bahwa seseorang tidak dapat ditahan secara sewenang-wenang tanpa pengawasan kekuasaan yudisial.¹ Praperadilan Indonesia terinspirasi dari *habeas corpus*.² Namun, praperadilan bukan saja menguji keabsahan penahanan seperti *habeas corpus*.³ Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan bahwa praperadilan berwenang untuk menguji:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan; dan
2. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

¹ Edwin H. Stern, *Habeas Corpus*, Seton Hall Journal of Legislation and Public Policy, Vol.49, No.4 (Maret 2025).

² Erwin Susilo, dkk., *Pretrial Failures in Ensuring the Merit of Cases: Critical Analysis and Innovative Reconstruction*, Journal of Ecohumanism, Vol.8, No.4 (Desember 2024), p.8602–12.

³ Erwin Susilo, *Permasalahan Praperadilan, Ganti Rugi dan atau Rehabilitasi Ditinjau dari Segi Teori, Norma dan Paraktik*, Alumni, Bandung, 2020.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 atas *judicial review* terhadap Pasal 77 huruf a KUHAP, objek pemeriksaan praperadilan diperluas dengan menambahkan kewenangan untuk menguji “sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.”⁴ Penelitian ini berfokus pada wewenang praperadilan dalam menguji “sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan.” Meskipun praperadilan bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum bagi individu, mekanismenya bersifat *post-factum*, yakni baru berfungsi setelah terjadi pelanggaran.⁵ Selain itu, dalam proses pengujiannya, praperadilan hanya menilai aspek formil semata.⁶ Pemeriksaan aspek formil ini juga dikuatkan juga dengan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (PERMA No. 4 Tahun 2016).⁷ Sehingga dalam konteks ini, hakim praperadilan hanya sebatas review administratif, terbatas pada kelengkapan surat tanpa menilai syarat materilnya. Padahal, syarat materil menentukan sahnya penerapan upaya paksa.⁸

Pengujian praperadilan sahnya penggeledahan dan penyitaan masih terbatas pada aspek formal, yaitu keberadaan surat, tanpa menilai substansi tindakan aparat. Keterbatasan ini membuka celah ketidakadilan, seperti yang dialami GS, pengusaha properti di Buleleng, yang dijebak dengan tujuh paket sabu-sabu akibat persaingan bisnis. Awalnya ditahan, GS akhirnya dibebaskan setelah rekaman CCTV membuktikan keterlibatan pihak lain. Beberapa terduga pelaku, termasuk rekan bisnis GS, telah diamankan, sementara polisi terus menyelidiki dugaan percobaan pembunuhan dengan mencampurkan sabu ke dalam minuman GS.⁹

⁴ Erwin Susilo, dkk., *Justice Delayed, Justice Denied: A Critical Examination of Repeated Suspect Status in Indonesia*, Hasanuddin Law Review, Vol.3, No.3 (Agustus 2024), p.342–57.

⁵ Hery Firmansyah, Eriyantouw Wahid, dan Amad Sudiro, *Pretrial on Sp3 Corruption Case in the Perspective of Victim Justice*, Journal of Environmental Treatment Techniques, Vol.8, No.4 (Desember 2020).

⁶ Joko Sriwidodo, *Construction of Pre Judges Through Judicial Reconstruction Commissioners and Representatives of Protected Rights*, ICSTIAMI, (Juli 2019).

⁷ I Suarda, Gede Widhiana, dan Moch Taufiqurrohman, *Limiting the Legality of Determining Suspects in Indonesia Pre-Trial System*, Indon. L. Rev, Vol.11, No.137 (2021).

⁸ Ramsen Marpaung dan Tristam Pascal Moeliono, *Perbandingan Hukum Antara Prinsip Habeas Corpus dalam Sistem Hukum Pidana Inggris dengan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.5, No.2 (September 2021).

⁹ Redaksi, *Diduga Persaingan Bisnis Properti, Pengusaha di Buleleng Dijebak dengan Sabu-Sabu*, diakses dari <https://beritabali.com/berita/202207044448/diduga-persaingan-bisnis-properti-pengusaha-di-buleleng-dijebak-dengan-sabu-sabu>, diakses pada 25 Agustus 2025.

Selain itu, dalam perkara lain Mahkamah Agung membebaskan Rudy Santoso, terdakwa kasus narkoba yang diduga menjadi korban jebakan pada tahun 2012.¹⁰

KUHAP mengatur dua bentuk tindakan penggeledahan dan penyitaan, yaitu dalam keadaan biasa dan dalam keadaan mendesak. Dalam keadaan biasa, penggeledahan harus dilakukan berdasarkan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) KUHAP, dan penyitaan pun memerlukan izin yang sama berdasarkan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Sebaliknya, dalam keadaan mendesak, KUHAP memberikan pengecualian: tindakan penggeledahan dapat dilakukan tanpa izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri (KPN), namun setelah tindakan tersebut dilakukan, aparat penegak hukum wajib segera meminta persetujuan kepada KPN sebagaimana ketentuan Pasal 34 KUHAP. Ketentuan serupa berlaku untuk penyitaan dalam keadaan mendesak sesuai Pasal 38 ayat (2) KUHAP.

Secara sistematis pengertian keadaan yang mendesak tersebut dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “keadaan yang sangat perlu dan mendesak ialah bilamana di tempat patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dari KPN tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat.” Namun demikian, definisi ini tidak dapat diukur secara objektif sehingga menjadikannya multitafsir, dan berimplikasi pada terbukanya ruang penafsiran yang beragam.

Ketidakpastian batasan ini juga mengaburkan parameter objektif untuk menilai legalitas tindakan penggeledahan atau penyitaan yang dilakukan tanpa izin pengadilan (dalam keadaan mendesak). Akibatnya, pengawasan yudisial melalui mekanisme praperadilan menjadi kurang efektif, karena praperadilan hanya menilai aspek administratif berupa ada atau tidaknya surat, tanpa memeriksa secara substansial alasan dan keadaan yang mendasari tindakan aparat dalam situasi mendesak tersebut.

¹⁰ Deytri Robekka Aritonang, *MA Bebaskan Terdakwa Narkoba Korban Jebakan Polisi*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2014/01/07/0642525/MA.Bebaskan.Terdakwa.Narkoba.Korban.Jebakan.Polisi>, diakses pada 25 Agustus 2025. Kompas.com

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsepsi praperadilan yang tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan juga mampu menguji aspek substansial dari tindakan penggeledahan atau penyitaan dalam keadaan mendesak. Dalam konteks ini, diperlukan perumusan batasan yuridis yang lebih jelas mengenai makna dan syarat-syarat “keadaan mendesak” agar tidak disalahgunakan. Untuk itu, penelitian ini mengajukan pendekatan melalui *Plain View Doctrine* (PVD), yaitu doktrin yang memberikan legitimasi bagi aparat penegak hukum untuk menyita barang bukti tanpa surat perintah apabila barang tersebut terlihat secara jelas (*in plain view*) saat aparat berada di suatu tempat secara sah.¹¹ PVD ini berasal dari sistem *common law*, dan memiliki berbagai perbedaan dengan sistem hukum Indonesia yang condong pada *civil law*, sehingga perlu kajian yang mengelaborasi lebih lanjut untuk disinkronisasikan dengan pengaturan hukum di Indonesia.

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa di Indonesia belum ada kajian yang secara khusus membahas hubungan antara PVD dan praperadilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan hukum dengan melakukan kajian lebih lanjut terhadap tiga permasalahan: pertama, bagaimana pengaturan penggeledahan dan penyitaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia; kedua, bagaimana konsepsi doktrin PVD; dan ketiga, bagaimana konsepsi pemeriksaan sah atau tidaknya penggeledahan/penyitaan dalam keadaan mendesak melalui praperadilan dengan pendekatan PVD.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penggeledahan dan penyitaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mengkaji konsep PVD, dan menemukan konsepsi pemeriksaan sah atau tidaknya penggeledahan/ penyitaan dalam keadaan mendesak melalui praperadilan dengan pendekatan PVD. Novelty penelitian ini terletak pada integrasi PVD dalam praperadilan di Indonesia, yang belum dikaji dalam literatur hukum nasional, serta usulan model reformasi kewenangan hakim praperadilan untuk memeriksa aspek substantif dalam penggeledahan atau penyitaan dalam keadaan mendesak.

¹¹ Tyler O. Connell, *Two Models of The Fourth Amendment and Hashing to Investigate Child Sexual Abuse Material*, University of the Pacific Law Review, Vol.53, No.1 (September-Oktober 2022), p.293–328.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penggeledahan dan Penyitaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Penyitaan dan penggeledahan sebagai upaya paksa harus diatur secara tegas dan konkret. Jika tidak, maka akan menimbulkan multitafsir yang pada akhirnya berdampak pada kesewenang-wenangan saat pelaksanaannya. Adanya pengaturan mengenai penggeledahan dan penyitaan dalam KUHAP merupakan suatu manifestasi dari jaminan konstitusional sebagaimana Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa “setiap warga negara berhak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.” Hal ini berarti negara harus menjamin keselamatan jiwa, integritas tubuh, dan barang-barang berharga setiap warga negara dari ancaman tindak pidana.¹² Apabila tindak pidana telah terjadi, negara wajib menegakkan keadilan untuk menghukum pelakunya. Relasi antara negara dan warga negara dalam perlindungan hukum ini terwujud dalam sistem peradilan pidana.¹³

Untuk menjamin penegakan hukum berjalan efektif, negara memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum berupa upaya paksa.¹⁴ Upaya paksa adalah serangkaian tindakan penegak hukum yang membatasi hak-hak warga negara secara sah demi mengungkap tindak pidana dan menegakkan hukum.¹⁵ Bentuk upaya paksa tersebut antara lain “penggeledahan dan penyitaan.”

Penggeledahan itu sendiri merupakan serangkaian tindakan aparat penegak hukum yang memasuki wilayah pribadi seseorang dengan tujuan untuk mencari barang bukti atau petunjuk demi terangnya suatu tindak pidana (Pasal 1 angka 17 dan 18 KUHAP). Sedangkan wilayah pribadi bermakna sebagai tempat-tempat yang untuk memasukinya harus atas izin dari pemiliknya seperti rumah, mobil, pakaian, ruang kerja dan lain-lain.

¹² Fauzan Felix Hidayat, dkk., *Negara dan Warga Negara*, *Advances in Social Humanities Research*, Vol.1, No.4 (Juli 2023), p.325–30.

¹³ Maria Pia Paganelli dan Fabrizio Simon, *Crime and Punishment: Adam Smith's Theory of Sentimental Law and Economics*, *Journal of the History of Economic Thought*, Vol.44, No.2 (April 2022).

¹⁴ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.

¹⁵ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*.

Dengan adanya kewenangan penggeledahan ini maka aparaturnya penegak hukum dapat memasuki tempat-tempat tersebut terlepas dari apakah pemiliknya berkeberatan atau tidak.¹⁶ Penyitaan adalah tindakan menutup akses terhadap benda-benda yang berhubungan dengan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu, agar dapat diteliti sebagai petunjuk peristiwa pidana (lihat juga Pasal 1 angka 16 KUHAP).¹⁷

Tindak pidana hampir selalu meninggalkan jejak berupa benda yang terkait dengan peristiwa pidana, yang dapat berfungsi sebagai hasil, alat, atau jejak yang tidak disadari pelaku. Benda-benda tersebut umumnya benda bergerak yang dapat dengan mudah disembunyikan atau dihilangkan. Oleh karena itu, penyidik memiliki kewenangan penggeledahan untuk mencegah hilangnya barang bukti.¹⁸

Di sisi lain upaya paksa penyitaan, meskipun tidak selalu, merupakan tindak lanjut dari penggeledahan. Sebab tujuan dari penggeledahan itu sendiri adalah untuk mencari barang-barang yang berkenaan dengan tindak pidana. Apabila penyidik menduga suatu benda itu memang memiliki korelasi, maka terhadapnya dikenakan penyitaan untuk diamankan. Barang-barang yang diperoleh dari hasil penyitaan inilah yang kemudian disebut sebagai barang bukti dimana pada akhirnya bermuara di persidangan pengadilan untuk membuktikan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melalui proses persidangan.¹⁹

KUHAP mengatur ketentuan penggeledahan dan penyitaan dalam BAB V bagian ketiga dan kelima, dengan beberapa ketentuan tambahan di bab lain yang bersifat suplemen. Pembatasan yang diberikan KUHAP bertujuan mencegah kesewenang-wenangan penyidik, karena penggeledahan dan penyitaan pada dasarnya melanggar hak-hak sipil.²⁰ Maka, setiap tindakan tersebut harus melalui mekanisme yang jelas dan melibatkan pengadilan sebagai fungsi kontrol.²¹

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

¹⁷ Chaerul Amir, *Perlindungan Hukum terhadap Benda Sitaan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2021.

¹⁸ Repsi Daun, *Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum terhadap Penangkapan, Penahanan, dan Penggeledahan dalam Hukum Acara Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Vol.12, No.1 (April 2021).

¹⁹ Nella Maria Ulfa dan Binov Handitya, *Tindakan Penyitaan Barang Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, RAMPAL Jurnal Hukum, Vol.2, No.1 (Maret 2023), p.35-46.

²⁰ Bagus Teguh Santoso, *Upaya Paksa (Dwang Middelen) dalam Dugaan Terjadinya Tindak Pidana bagi Penyidik*, Mimbar Yustitia, Vol.6, No.1 (Juli 2022).

²¹ Daniel Epps, *Checks and Balances in the Criminal Law*, Vanderbilt Law Review, Vol.74, No.1 (Januari 2021).

Pengeledahan berdasarkan bentuknya terdiri dari 2 (dua), yakni penggeledahan badan dan penggeledahan rumah. Meski keduanya memiliki tujuan yang sama, untuk mencari benda yang berhubungan tindak pidana, namun tempat pelaksanaan dan subjek yang berwenang jauh berbeda. Penggeledahan badan merupakan bentuk penggeledahan yang dilakukan kepada pakaian seseorang yang diduga melakukan atau setidaknya memiliki alasan yang kuat berhubungan dengan tindak pidana. Tidak hanya terhadap pakaian, penggeledahan badan pula dapat dilakukan terhadap rongga tubuh manusia, yang tentunya dalam pelaksanaannya mengikuti penjelasan Pasal 37 KUHAP. Bentuk penggeledahan ini dapat dilakukan tanpa adanya surat izin perintah dari pengadilan. Kendati demikian, pelaksanaan geledah badan justru mewajibkan adanya berita acara geledah yang dilakukan (Pasal 75 ayat (1) KUHAP yang mewajibkan adanya pembuatan berita acara pada saat penggeledahan dilakukan. Terdapat pemisahan penyebutan antara penggeledahan dengan pemasukan rumah yang merupakan bentuk dari penggeledahan rumah).

Selain penyidik, penyidik pula berwenang untuk melakukan penggeledahan badan. Hal ini bermakna bahwa kendatipun tanpa surat perintah penyidik atas dasar kecurigaan semata dapat melakukan geledah badan kepada seseorang.²² Sebaliknya, penggeledahan rumah hanya dapat dilakukan dengan surat perintah pengadilan, dan harus disaksikan oleh dua warga setempat. Jika pemilik rumah menolak atau tidak hadir, penggeledahan harus didampingi oleh kepala desa atau ketua lingkungan.²³ Akan tetapi, jika pemilik rumah tidak berkenan untuk digeledah atau tidak hadir, maka penggeledahan selain dihadiri saksi pula harus didampingi oleh kepala desa atau ketua lingkungan tempat penggeledahan dilakukan.

Menurut Pasal 34 ayat (1) KUHAP dalam “keadaan mendesak,” penggeledahan dapat dilakukan tanpa izin pengadilan, tetapi hanya dilakukan “pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya, pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada,

²² Haidi Muslim, *Hak Privasi Warga Sipil atas Penggeledahan Tanpa Surat oleh Aparat Penegak Hukum*, Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia, Vol.1 (Desember 2021). (DOI: 10.5281/zenodo.6563263)

²³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*.

di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya, atau di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.” Meski tidak ada izin dari pengadilan, namun setelah melakukan penggeledahan menurut Pasal 34 ayat (2) KUHAP wajib memperoleh persetujuan penggeledahan.²⁴ Selain itu, penggeledahan tidak boleh dilakukan di ruang sidang “MPR, DPR, tempat ibadah, atau ruang sidang pengadilan, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan” sebagaimana Pasal 35 KUHAP.

Sama seperti penggeledahan, setiap penyitaan harus dilakukan dengan izin ketua pengadilan sebagaimana Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Dengan dasar pemikiran yang sama, Pengadilan memiliki peran sebagai fungsi kontrol agar pelaksanaan penyitaan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP dan jauh dari kesewenang-wenangan. Disisi lain, KUHAP pula mengatur sebuah ketentuan mengenai kewajiban penyidik untuk mengajukan izin sita dapat diabaikan bila mana penyidik harus segera bertindak dan dalam keadaan mendesak dimana tidak mungkin mendapatkan izin tersebut dalam waktu singkat sebagaimana Pasal 38 ayat (2) KUHAP. Pengaturan yang demikian justru menggerus fungsi kontrol yang sebelumnya telah diberikan kepada pengadilan.

Kaidah tersebut justru menganulir kontrol yang dimiliki oleh pengadilan, sebab KUHAP tidak menegaskan kondisi objektif mendesak sebagaimana yang dimaksud, sehingga bergantung pada subjektif penyidik dan suasana kebatinannya saat itu. Mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 34 ayat (1) KUHAP, keadaan mendesak adalah jika benda yang akan disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau berpindah tangan, sedangkan surat izin tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat. Penggunaan kata “dikhawatirkan” oleh KUHAP tersebut memiliki makna yang sangat luas dan tidak memiliki tolok ukur yang jelas. Contoh yang paling sederhana untuk menentukan ia dalam keadaan mendesak adalah dalam hal tertangkap tangan. Namun, bukan tidak mungkin pula penyidik menginterpretasikan keadaan mendesak adalah sejak dimulainya penyidikan.²⁵

²⁴ Haidi Muslim, *Hak Privasi Warga Sipil Atas Penggeledahan Tanpa Surat Oleh Aparat Penegak Hukum*.

²⁵ Guilherme France, *Non-Conviction-Based Confiscation as an Alternative Tool to Asset Recovery*, Policy Brief, Transparency International Anti Corruption, 2022.

Dengan adanya penyitaan dilakukan tanpa izin pengadilan dengan alasan keadaan mendesak. Akibatnya, pengadilan hanya memberikan persetujuan pasca penyitaan, tanpa dapat memverifikasi kondisi fisik barang yang disita. Hal ini menggerus fungsi kontrol pengadilan, yang hanya dapat memeriksa barang bukti saat persidangan pokok perkara, bukan saat tindakan upaya paksa dilakukan.

Pasal 39 ayat (1) KUHAP mengatur benda yang dapat disita meliputi hasil tindak pidana, alat tindak pidana, benda yang menghalangi penyidikan, benda yang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana, atau benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana.²⁶ Dalam menetapkan barang bukti haruslah dilakukan secara benar dan hati-hati, sebab setelah putusan berkekuatan hukum tetap, benda-benda yang disita harus “dikembalikan kepada pemiliknya, kecuali dirampas untuk negara atau dimusnahkan. Benda yang dirampas untuk negara adalah benda hasil atau alat tindak pidana yang masih memiliki nilai ekonomis, seperti kayu hasil pembalakan liar atau alat berat.”²⁷ Barang-barang ini biasanya dilelang dan hasilnya masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.²⁸ Benda yang dimusnahkan biasanya berupa barang terlarang seperti narkoba, uang palsu, atau barang berbahaya lainnya. Dengan demikian, pengeledahan, penyitaan, dan penanganan akhir terhadap barang bukti harus mencerminkan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak kepemilikan dari potensi pelanggarannya.

2. Konsepsi *Plain View Doctrine*

PVD dalam hukum acara pidana bukan dasar melakukan pengeledahan atau penyitaan tanpa surat perintah, melainkan memungkinkan aparat penegak hukum untuk menyita barang bukti tanpa surat perintah jika memenuhi syarat tertentu.²⁹ PVD berasal dari Amandemen Keempat Konstitusi Amerika Serikat, yang melindungi warga dari pengeledahan dan penyitaan yang tidak wajar.³⁰

²⁶ M.I. Makalew, Ruddy R. Watulingas, dan Diana R. Pangemanan, *Substansi Barang Bukti dalam Hukum Pembuktian pada Peradilan Pidana*, Lex Privatum, Vol.9, No.8 (Juli 2021).

²⁷ F.N. Laily dan F.U. Najicha, *Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Wacana Paramarta, Vol.21, No.2 (Agustus 2022).

²⁸ Immanuel Christian M. Sinaga, *Peranan Kejaksaan dalam Pengelolaan dan Eksekusi Barang Bukti*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Padang, 2019.

²⁹ Paul Bergman dan Sara J. Berman, *The Criminal Law Handbook: Know Your Rights, Survive the System*, Nolo, California, 2007.

³⁰ Ric Simmons, *Lange, Caniglia, and the Myth of Home Exceptionalism*, SSRN Electronic Journal, Vol.54, No.4 (November 2021).

Konsep plain view pertama kali dirumuskan dalam *Hester v. United States* (1924), di mana Mahkamah Agung Amerika Serikat menegaskan bahwa barang bukti yang secara sengaja atau tidak sengaja dibiarkan terlihat di ruang publik tidak dilindungi oleh Amandemen Keempat. Dengan kata lain, individu tidak dapat mengklaim hak privasi atas barang bukti yang terlihat secara jelas oleh publik, termasuk oleh aparat penegak hukum yang berada di lokasi yang sah.³¹

Doktrin ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk mengambil barang bukti tanpa surat perintah jika barang itu terlihat jelas saat mereka sedang melakukan tugasnya secara sah atau berada di tempat yang memang diperbolehkan, selama memenuhi syarat tertentu.³² Jadi, penyitaan barang yang tampak jelas (*plain view*) tidak dianggap sebagai pelanggaran privasi dan secara prinsip dianggap sah selama ada probable cause untuk menghubungkan barang tersebut dengan suatu tindak pidana.³³ Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam Putusan *Horton v. California* (1990), yang merujuk pada *Coolidge v. New Hampshire*, (1971), menetapkan tiga syarat agar barang bukti dapat disita tanpa surat perintah berdasarkan doktrin *plain view*:³⁴

- a. Petugas harus berada di tempat secara sah dan memiliki hak untuk mengakses barang tersebut.
- b. Barang bukti harus terlihat jelas (*plain view*).
- c. Barang tersebut harus langsung dikenali sebagai barang bukti tindak pidana atau barang ilegal.

Terhadap tiga syarat tersebut dijelaskan sebagai berikut: Pertama, aparat harus berada secara sah di lokasi tempat barang bukti ditemukan. Keabsahan ini dapat terjadi jika mereka bertindak berdasarkan surat perintah penggeledahan yang sah, mengejar tersangka dalam kondisi hot pursuit, atau menghadapi keadaan darurat yang memungkinkan tindakan tanpa surat perintah, seperti ancaman terhadap keselamatan publik ataupun risiko atas hilangnya barang bukti.

³¹ Arnav Yoo, Christopher S. Jagasia, *Identifying Fourth Amendment Values: An Evidence-Based Approach*, Wake Forest L. Rev, Vol.59, No.5 (Januari 2025).

³² Law Office of Erin Bradley McAleer, *Understanding the Plain View Doctrine*, diakses dari <https://mcaleerlaw.net/understanding-the-plain-view-doctrine/>, diakses pada 25 Agustus 2025.

³³ Meghan Matt, *In the Age of Decriminalization, Is the Odor of Marijuana Alone Enough to Justify a Warrantless Search?*, SSRN Electronic Journal, (Januari 2020). (DOI: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3528781>).

³⁴ Geoffrey S. Corn, *Light Him Up: Addressing the Dangerous Intersection of Traffic Stops and Consent*, SSRN Electronic Journal, Vol.20 (Juni 2024). (DOI: [10.2139/ssrn.4858417](https://doi.org/10.2139/ssrn.4858417)).

Apabila keberadaan petugas di lokasi tersebut tidak sah, maka penyitaan berdasarkan doktrin ini menjadi tidak sah.³⁵

Dalam hal ini, keberadaan petugas harus memiliki alasan hukum untuk berada di tempat dimana mereka melihat barang bukti. Jika mereka berada di lokasi secara ilegal atau melanggar hak privasi seseorang, maka penyitaan tidak dapat dibenarkan.³⁶

Kedua, barang bukti harus tampak secara jelas dan nyata tanpa memerlukan pencarian lebih lanjut. Ini berarti petugas tidak boleh melakukan tindakan invasif untuk menemukan barang bukti, melainkan barang tersebut harus terlihat dengan kasat mata dalam ruang lingkup kewenangan yang sah. Misalnya, jika seorang petugas menghentikan kendaraan karena pelanggaran lalu lintas dan melihat senjata api tergeletak di kursi penumpang, senjata tersebut dapat langsung disita tanpa perlu melakukan penggeledahan lebih lanjut.³⁷ Dalam hal ini keberadaan barang bukti tidak memerlukan upaya ekstra untuk ditemukan, di mana petugas tidak boleh secara aktif mencari barang bukti yang tidak termasuk dalam ruang lingkup penggeledahan yang sah.³⁸ Dalam perkara *Horton v. California* (1990) yang diputuskan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat menegaskan bahwa petugas tidak perlu menemukan barang secara kebetulan; jika mereka sah berada di lokasi dan melihat barang ilegal, penyitaan tetap sah.³⁹

Ketiga, petugas harus memiliki *probable cause* yang memadai untuk menyimpulkan bahwa barang yang terlihat adalah barang bukti tindak pidana. Berdasarkan *Texas v. Brown* (1983), *probable cause* dalam konteks ini tidak memerlukan kepastian absolut bahwa barang tersebut terkait dengan kejahatan,

³⁵ Nicholas Alden Kahn-Fogel, *Standing in the Shadows of the New Fourth Amendment Traditionalism*, SSRN Electronic Journal, (September 2021). (DOI: 10.2139/ssrn.3908628).

³⁶ Peter Dostal, *Plain View Search and Seizure*, diakses dari https://criminalnotebook.ca/index.php/Plain_View_Search_and_Seizure, diakses pada 25 Agustus 2025.

³⁷ Cynthia Lee, *Probable Cause with Teeth*, *George Washington Law Review*, Vol.88, No.2 (Maret 2020).

³⁸ Gerald H. Goldstein dan Mary's University, *Search and Seizure: Advanced Criminal Law*, diakses dari https://www.goldsteinhilley.com/wp-content/uploads/2022/10/05-Suppression-of-Evidence_Search-Seizure-2021.pdf, diakses pada 25 Agustus 2025.

³⁹ Nicholas Alden Kahn-Fogel, *Standing in the Shadows of the New Fourth Amendment Traditionalism*.

melainkan hanya mensyaratkan keyakinan yang masuk akal bahwa barang tersebut berhubungan dengan tindak pidana.⁴⁰ Selain itu Dalam *Arizona v. Hicks* (1987), Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan bahwa polisi tidak boleh menyelidiki atau memeriksa lebih lanjut suatu barang tanpa alasan yang jelas. Jika mereka hanya mencurigai sesuatu tanpa bukti yang cukup, mereka tidak dapat menyita barang tersebut hanya karena terlihat.⁴¹ Oleh karena itu, selama ketiga syarat ini terpenuhi, penyitaan barang bukti tanpa surat perintah tetap dianggap sah dan dapat digunakan dalam proses hukum.

Secara konkrit Penggunaan PVD terdapat dalam beberapa putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (United States Supreme Court) berikut ini:⁴²

- a. *Washington v. Chrisman*, 455 U.S. 1 (1982) – Polisi yang sah berada di kamar asrama dapat menyita barang bukti (biji ganja dan pipa) yang terlihat jelas.
- b. *Harris v. United States*, 390 U.S. 234 (1968) – Barang bukti yang ditemukan secara jelas di dalam mobil yang telah disita dapat disita tanpa surat perintah.
- c. *Maryland v. Buie*, 494 U.S. 325 (1990) – Polisi dapat menyita barang bukti yang terlihat jelas selama *protective sweep* saat melakukan penangkapan di dalam rumah.
- d. *Texas v. Brown*, 460 U.S. 730 (1983) – Barang bukti (narkotika) yang terlihat di kursi mobil saat pemeriksaan lalu lintas dapat disita tanpa surat perintah.
- e. *New York v. Class*, 475 U.S. 106 (1986) – Polisi dapat menyita barang bukti yang terlihat saat mencari nomor identifikasi kendaraan (VIN).
- f. *Horton v. California*, 496 U.S. 128 (1990) – Menegaskan bahwa barang bukti yang terlihat jelas dalam penggeledahan yang sah dapat disita, meskipun penemuannya tidak *inadvertent* (tidak disengaja).
- g. *Arizona v. Hicks*, 480 U.S. 321 (1987) – Polisi tidak dapat menggeser atau memeriksa lebih lanjut barang yang terlihat tanpa *probable cause*.

⁴⁰ Cynthia Lee, *Probable Cause with Teeth*.

⁴¹ Justia U.S. Law, *Plain View*, diakses dari <https://law.justia.com/constitution/us/amendment-04/21-plain-view.html>, 25 Agustus 2025.

⁴² Legal Information Institute, *Plain View Searches*, diakses dari <https://www.law.cornell.edu/constitution-conan/amendment-4/plain-view-searches>, 25-08-2025.

Selain di Amerika Serikat, PVD juga diterapkan dalam beberapa putusan penting di Kanada:⁴³

- a. *R v Tessling* (2004) – Mahkamah Agung Kanada mengakui batasan doktrin *plain view*, terutama dalam perkara yang melibatkan teknologi seperti pencitraan termal.
- b. *R v Boersma* (1994) – Mahkamah menegaskan bahwa polisi harus memiliki akses hukum ke lokasi sebelum mereka dapat mengklaim hak untuk menyita barang dalam *plain view*.
- c. *R v Jackson* (2005) – Menegaskan bahwa petugas yang melihat bagian dari barang bukti sudah cukup untuk melakukan penyitaan, selama mereka tidak secara aktif menggeser atau mengubah posisi objek untuk melihat lebih jelas.

Selain itu, dalam Perkara *Thint (Pty) Ltd v National Director of Public Prosecutions and Others; Zuma and Another v National Director of Public Prosecutions and Others* (2008) diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan. Dalam putusan ini, Mahkamah menegaskan bahwa saat petugas yang berwenang menyetujui permohonan surat perintah penggeledahan dan penyitaan, keputusan tersebut harus didasarkan pada informasi di bawah sumpah yang menunjukkan kecurigaan yang wajar (*reasonable suspicion*) atau pemahaman yang jelas bahwa barang yang dicari memang ada di lokasi tersebut. Mahkamah juga menekankan bahwa penggeledahan tidak boleh menjadi *fishing expedition* yakni, pencarian tanpa batas dan tanpa tujuan spesifik dengan harapan menemukan sesuatu yang berguna. Putusan ini memperjelas bahwa penyidik tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa seluruh isi properti atau data secara menyeluruh tanpa dasar yang sah.⁴⁴

Dengan demikian, PVD merupakan pengecualian terhadap aturan umum yang mewajibkan izin dari pengadilan dalam penggeledahan atau penyitaan barang bukti, namun tetap dibatasi prinsip legalitas dan perlindungan hak privasi.

⁴³ Peter Dostal, *Plain View Search and Seizure*.

⁴⁴ Jacobus Gerhardus J. Nortje dan Daniel Christoffel Myburgh, *Impediments during the Execution of a Search and Seizure Warrant for Digital Information by Forensic Investigators in South Africa*, *Journal of Financial Crime*, Vol.31, No.4 (Agustus 2023).

Keabsahan penggeledahan atau penyitaan tanpa surat perintah bergantung pada kepatuhan terhadap tiga syarat, yakni keberadaan petugas secara sah, barang bukti yang terlihat jelas, serta adanya probable cause yang memadai. Berbagai putusan pengadilan di Amerika Serikat, Kanada, dan Afrika Selatan menunjukkan bahwa penerapan doktrin ini tidak boleh digunakan sebagai dalih untuk penggeledahan dan penyitaan sewenang-wenang atau pencarian barang bukti tanpa batas.

3. Konsepsi Pemeriksaan Sah atau Tidaknya Penggeledahan/ Penyitaan dalam Keadaan Mendesak Melalui Praperadilan dengan Pendekatan *Plain View Doctrine*

PVD pada intinya memungkinkan aparat penegak hukum dapat menggeledah atau menyita barang bukti yang secara jelas terlihat tanpa perlu izin penggeledahan atau penyitaan dari pengadilan. Dalam hukum acara pidana Indonesia doktrin ini relevan dengan Pasal 34 KUHAP (penggeledahan dalam keadaan mendesak) dan Pasal 38 ayat (2) KUHAP (penyitaan dalam keadaan mendesak).⁴⁵

Berdasarkan penjelasan mengenai PVD sebelumnya, terdapat tiga persyaratan pokok dalam penerapannya. Dalam konteks ini, rekonstruksi kewenangan praperadilan di Indonesia perlu mengadopsi ketiga syarat tersebut sebagai bagian dari mekanisme pengujian substantif terhadap tindakan penggeledahan atau penyitaan dalam keadaan mendesak, dengan tetap menyesuaikannya pada kerangka sistem hukum nasional. Syarat pertama dari penggunaan PVD yakni “petugas harus secara sah berada di tempat kejadian,”⁴⁶ dalam kondisi ini agar penggeledahan dan penyitaan dalam keadaan yang mendesak yang dilakukan penyidik dapat dianggap sah, tindakan tersebut harus berlandaskan pada “laporan atau pengaduan mengenai terjadinya tindak pidana.” Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan laporan sebagai “pemberitahuan yang disampaikan seseorang kepada pejabat berwenang berdasarkan hak atau kewajibannya menurut undang-undang mengenai suatu peristiwa pidana yang telah, sedang, atau diduga akan terjadi.” Sementara itu,

⁴⁵ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014.

⁴⁶ Wayne K Gorman, *The Supreme Court of Canada Considers How the "Plain View" Doctrine Applies to Searches of Electronic Devices*, Court Review, Vol.59 (Juli 2023). (ISSN: 0011-0647).

Pasal 1 angka 25 KUHAP mendefinisikan pengaduan sebagai “pemberitahuan yang disertai permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat berwenang untuk menindak seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.”

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a KUHAP, penyelidik berwenang “menerima laporan atau pengaduan untuk kemudian melakukan penyelidikan awal.” Sedangkan Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP menetapkan bahwa penyidik juga memiliki kewenangan serupa,⁴⁷ dengan cakupan yang lebih luas dalam proses penyidikan. KUHAP membedakan antara penyelidik, penyidik, dan penyidik pembantu:

- a. Penyelidik adalah “pejabat kepolisian yang bertugas melakukan penyelidikan awal terhadap suatu dugaan tindak pidana” (Pasal 1 angka 4 KUHAP).
- b. Penyidik adalah “pejabat kepolisian atau pegawai negeri sipil tertentu yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan” (Pasal 1 angka 1 KUHAP).
- c. Penyidik pembantu adalah “pejabat kepolisian yang diberi kewenangan tertentu untuk membantu tugas penyidikan” (Pasal 1 angka 3 KUHAP).

Dalam proses penyelidikan diatur dalam Pasal 102 KUHAP, yang mewajibkan penyelidik untuk segera melakukan tindakan yang diperlukan setelah menerima laporan atau pengaduan terkait dugaan tindak pidana.⁴⁸ Jika terjadi tertangkap tangan, penyelidik dapat langsung bertindak tanpa menunggu perintah penyidik. Setelah itu, penyelidik wajib menyusun berita acara dan melaporkannya kepada penyidik yang berwenang di wilayah hukum tersebut.

Mekanisme penyampaian laporan atau pengaduan diatur dalam Pasal 103 KUHAP, yang menyatakan bahwa laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. Jika laporan disampaikan secara lisan, penyelidik wajib mencatatnya dan memastikan bahwa pelapor atau pengadu menandatangani catatan tersebut.

⁴⁷ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2019.

⁴⁸ Sri Hartini, *Perlindungan Hukum terhadap Korban oleh Kepolisian dalam Hukum Acara Pidana*, *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol.9, No.2 (2022).

Dalam proses penyelidikan, penyidik juga diwajibkan menunjukkan identitasnya (Pasal 104 KUHAP) serta menjalankan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik (Pasal 105 KUHAP). Setelah penyidik mengumpulkan informasi awal, penyidik bertanggung jawab untuk melanjutkan ke tahap penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 KUHAP.⁴⁹ Penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan setelah menerima laporan atau pengaduan mengenai dugaan tindak pidana.

Lebih lanjut, Pasal 108 KUHAP menegaskan bahwa setiap orang yang mengalami, menyaksikan, atau menjadi korban tindak pidana berhak melaporkan kejadian tersebut kepada penyidik atau penyidik, baik secara lisan maupun tertulis. Pegawai negeri yang mengetahui adanya tindak pidana dalam tugasnya juga wajib melaporkannya. Setiap laporan yang diterima harus diberikan tanda bukti penerimaan oleh penyidik atau penyidik.⁵⁰

Dalam hal tertangkap tangan, Pasal 111 KUHAP memberikan kewenangan kepada siapa pun untuk menangkap tersangka dan menyerahkannya kepada penyidik atau penyidik. Setelah menerima tersangka, penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lanjutan sesuai prosedur hukum.⁵¹ Pasal 1 angka 19 KUHAP, menetapkan kondisi tertangkap tangan ialah:⁵²

- a. Sedang melakukan tindak pidana, artinya pelaku tertangkap saat sedang beraksi.
- b. Segera setelah tindak pidana terjadi, artinya pelaku ditangkap sesaat setelah kejadian.
- c. Dikenali oleh masyarakat, artinya pelaku ditunjuk atau diteriaki oleh orang banyak.
- d. Ditemukan barang bukti, artinya pelaku tertangkap dengan benda yang diduga digunakan dalam kejahatan.

⁴⁹ Fauziah Lubis, *Hukum Acara Pidana*, CV Manhaji, Medan, 2020.

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ Frisca Tyara M. Fanhar, *Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tinjauan Berdasarkan KUHAP dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, *Corruptio*, Vol.1, No.2 (Juli-Desember 2020).

⁵² Muhammad Alfin Saputra, *Implementasi Operasi Tangkap Tangan yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi*, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.5, No.4 (Oktober 2020).

Dalam kondisi tertangkap tangan, setiap orang, termasuk penyidik dan penyidik, memiliki hak untuk menangkap pelaku tanpa perlu menunggu adanya laporan atau pengaduan secara resmi. Keadaan ini menciptakan kondisi mendesak yang mengharuskan aparat penegak hukum bertindak cepat guna mencegah tersangka melarikan diri atau barang bukti hilang. Oleh karena itu, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan dalam situasi ini dapat dianggap sah karena memiliki justifikasi hukum.

Keabsahan tindakan penyidik atau penyidik untuk berada di lokasi tindak pidana dapat didasarkan pada dua hal, yakni laporan atau pengaduan atau kondisi tertangkap tangan yang memungkinkan aparat bertindak tanpa perlu menunggu laporan atau pengaduan terlebih dahulu. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik atau penyidik memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan hukum lain, termasuk penggeledahan dan penyitaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP yang mengatur tugas penyidik dalam penyelidikan serta Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam penyidikan.

Bertalian dengan PVD, kondisi tertangkap tangan memperkuat justifikasi bahwa penyidik atau penyidik berada secara sah di lokasi tindak pidana, sehingga jika dalam proses tersebut ditemukan barang bukti yang jelas terlihat dan berkaitan dengan tindak pidana, maka penggeledahan atau penyitaan dapat dilakukan tanpa perlu surat izin KPN.

Persyaratan kedua, selain harus berada di lokasi secara sah, yang harus terpenuhi juga barang bukti tersebut harus terlihat secara jelas (*immediately apparent*).⁵³ Ketentuan ini belum diatur dalam KUHAP maupun aturan lainnya di Indonesia sehingga pendekatan terhadap barang bukti yang terlihat jelas dalam hukum acara pidana Indonesia merupakan persoalan yang perlu dikaji secara mendalam. Meskipun dalam PVD, di mana aparat penegak hukum dapat menggeledah dan menyita barang bukti tanpa surat perintah jika barang tersebut terlihat secara kasat mata, hal ini ada tantangan untuk di terapkan di Indonesia,

⁵³ Anabelle Roy, *Florida Law Review Ready or Not Congress , Here It Comes : The Expansion of Facial Recognition Technology Makes Its Way into Police Practices*, Fla. L. Rev, Vol.75, No.3 (Mei 2023).

misalnya polisi menemukan narkoba jenis sabu yang disimpan tersangka dalam tangki mobil.⁵⁴

Apabila harus terlihat jelas, maka berpotensi pelaku bisa lolos begitu saja, dan juga penyidik dalam kondisi ini tentu mengalami kesulitan dalam memperoleh surat perintah atau izin penggeledahan/ penyitaan dari pengadilan karena prosesnya membutuhkan waktu. Namun, jika diberikan kewenangan untuk menggeledah dan menyita barang bukti yang tidak terlihat jelas tanpa izin yang memadai, hal ini berpotensi merugikan individu.

KUHAP sebenarnya telah memberikan jalan keluar dalam kondisi tertentu, misalnya dalam situasi tertangkap tangan dimana barang bukti ditemukan di tempat tersembunyi. Dalam keadaan seperti ini, penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 KUHAP, begitu pula penyidik sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c KUHAP. Selain itu, tindakan pengamanan tempat kejadian perkara dapat dilakukan agar tidak ada pihak yang keluar-masuk dan berpotensi menghilangkan barang bukti, sementara menunggu surat perintah dan izin penggeledahan serta penyitaan.

Sebagai respons terhadap lambannya proses perizinan tersebut, digitalisasi dalam sistem peradilan pidana menjadi solusi yang relevan. Salah satunya adalah penerapan sistem Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) yang merupakan bentuk integrasi digital antar lembaga penegak hukum, dan mencakup layanan permohonan “izin penggeledahan, penyitaan, perpanjangan penahanan, penangguhan penahanan, pelimpahan berkas pidana elektronik, serta permohonan penetapan diversi dan izin besuk tahanan secara daring.” Sistem ini secara umum mendukung efisiensi dalam proses peradilan dan meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan peradilan pidana.⁵⁵ Namun demikian, meskipun E-Berpadu telah menjadi langkah progresif dalam mendorong percepatan administrasi perizinan, sistem ini masih memiliki keterbatasan. Salah satu kendala utama adalah masih adanya tahapan validasi berlapis yang memperlambat keluarnya izin dari KPN.

⁵⁴ Dzikri, *Polisi Musnahkan 7 Kg Sabu yang Disimpan dalam Tangki Mobil di Bogor*, diakses dari Tangselpos.id <https://tangselpos.id/detail/32969/polisi-musnahkan-7-kg-sabu-yang-disimpan-dalam-tangki-mobil-di-bogor>, diakses pada 25 Agustus 2025.

⁵⁵ Mahkamah Agung RI, *Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu)*, diakses dari <https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/#layanan>, diakses pada 25 Agustus 2025.

Selain itu, proses pengajuan dan penerbitan izin dalam sistem E-Berpadu hanya dapat dilakukan pada jam kerja dan hari kerja, sehingga tidak dapat diakses pada malam hari, akhir pekan, atau hari libur. Berkaitan dengan penegakan hukum yang seringkali bersifat mendesak dan tidak mengenal waktu, keterbatasan ini dapat menjadi hambatan serius, terutama ketika tindakan penggeledahan atau penyitaan harus dilakukan sesegera mungkin.

Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem digitalisasi E-Berpadu, khususnya dalam hal kecepatan proses dan ketersediaan layanan selama 24 jam dan izin dikeluarkan dalam waktu singkat. Dengan demikian, sistem akan lebih efisien secara administratif, dan responsif terhadap kebutuhan operasional di lapangan, guna mendukung penegakan hukum yang cepat, dan tepat.

Persyaratan ketiga atau terakhir dalam penerapan PVD adalah adanya *probable cause* terhadap barang bukti yang ditemukan. Di mana *probable cause*, yang memerlukan bukti yang lebih kuat dan lebih konkret untuk menunjukkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana atau keterkaitan suatu barang dengan kejahatan.⁵⁶ Dalam Pasal 39 KUHP, barang yang dapat disita harus memenuhi kriteria sebagai berikut:⁵⁷

- a. Benda atau tagihan milik tersangka atau terdakwa yang diduga, baik sebagian maupun seluruhnya, berasal dari atau merupakan hasil tindak pidana.
- b. Benda yang digunakan secara langsung dalam pelaksanaan tindak pidana atau sebagai bagian dari persiapannya.
- c. Benda yang digunakan untuk menghambat proses penyidikan dalam perkara tindak pidana.
- d. Benda yang secara khusus dibuat atau diperuntukkan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

⁵⁶ Bradley D. Edwards, dan Lawrence F. Travis III, *Introduction to Criminal Justice*, Routledge, New York, 2024.

⁵⁷ Erwin Susilo dan Muhammad Rafi, *Implikasi Hukum dari Barang Bukti yang Tidak Dihadirkan: Analisis Konstruktif dan Perspektif Inovatif*, Krtha Bhayangkara, Vol.18, No.2 (Agustus 2024).

Ketentuan dalam Pasal 39 KUHP ini menegaskan bahwa tidak semua benda dapat disita, melainkan harus memiliki hubungan yang jelas dengan tindak pidana yang sedang diselidiki. Jadi persyaratan terakhir dalam PVD ialah adanya hubungan barang bukti tersebut dengan tindak pidana.

Demi menjaga agar penggeledahan atau penyitaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, sistem hukum Indonesia perlu membangun persyaratan yang ketat dalam penerapan prinsip-prinsip seperti PVD, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dalam hal ini, hakim praperadilan harus memiliki kewenangan untuk menguji keabsahan tindakan penggeledahan atau penyitaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jika dalam pemeriksaan praperadilan terbukti bahwa penggeledahan atau penyitaan dilakukan secara tidak sah atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka barang bukti yang disita harus dikembalikan kepada pihak yang berhak.⁵⁸

Dengan demikian, pendekatan PVD dalam hukum acara pidana Indonesia dapat dijadikan dasar untuk merekonstruksi kewenangan praperadilan dalam menguji keabsahan penggeledahan atau penyitaan yang dilakukan dalam keadaan mendesak. Tiga syarat pokok PVD, yaitu keberadaan yang sah di lokasi, keterlihatan barang bukti secara jelas, dan adanya *probable cause* perlu diadopsi secara normatif agar tindakan aparat tidak melampaui batas kewenangan dan menjadi parameter hakim praperadilan untuk mengujinya. Di sisi lain, penguatan sistem digitalisasi seperti E-Berpadu juga mendesak untuk ditingkatkan dalam hal kecepatan dan ketersediaan layanan 24 jam, demi menjawab kebutuhan operasional yang mendesak di lapangan. Oleh karena itu, perluasan kewenangan hakim praperadilan untuk melakukan pengujian substantif menjadi kebutuhan sistemik, dan sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak warga negara dari potensi penyalahgunaan wewenang.

C. PENUTUP

Eksaminasi terhadap sah atau tidaknya tindakan penggeledahan dan penyitaan dalam keadaan mendesak melalui praperadilan memerlukan pembaruan paradigma dari sekadar pengujian administratif menjadi pemeriksaan substantif.

⁵⁸ Erwin Susilo, *Permasalahan Praperadilan, Ganti Rugi dan atau Rehabilitasi Ditinjau dari Segi Teori, Norma dan Paraktik*.

Erwin Susilo, Dharma Setiawan Negara dan Muhammad Rafi
*Eksaminasi Keabsahan Penggeledahan dan Penyitaan dalam Praperadilan:
Rekonstruksi Kewenangan dengan Pendekatan Plain View Doctrine*

Pendekatan PVD dapat dijadikan pijakan konseptual untuk merekonstruksi kewenangan hakim praperadilan dalam menilai tindakan upaya paksa yang dilakukan dalam keadaan mendesak, dengan menekankan tiga syarat pokok: “keabsahan keberadaan petugas di tempat kejadian, keterlihatan barang bukti secara jelas (*immediately apparent*), dan adanya *probable cause* yang rasional.” Ketiga syarat tersebut jika diadopsi secara normatif dalam sistem hukum Indonesia akan memperkuat kontrol yudisial terhadap tindakan aparat, sekaligus menutup celah potensi kesewenang-wenangan yang selama ini tidak dapat dijangkau oleh pengujian praperadilan yang bersifat formil. Di samping itu, optimalisasi sistem digital seperti E-Berpadu yang adaptif terhadap kebutuhan operasional 24 jam juga merupakan keniscayaan untuk menunjang respons cepat aparat penegak hukum dalam situasi mendesak. Oleh karena itu, reformulasi kewenangan praperadilan berbasis PVD dan digitalisasi sistem perizinan penggeledahan atau penyitaan menjadi agenda mendesak demi menjamin penegakan hukum yang efektif, dan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir, Chaerul. 2021. *Perlindungan Hukum terhadap Benda Sitaan dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Surabaya: Jakad Media Publishing).
- Bergman, Paul dan Sara J. Berman. 2007. *The Criminal Law Handbook: Know Your Rights, Survive the System*. (California: Nolo).
- Edwards, Bradley D., dan Lawrence F. Travis III. 2014. *Introduction to Criminal Justice*. (New York: Routledge).
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Husin, Kadri, dan Budi Rizki Husin. 2022. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Lubis, Fauziah. 2020. *Hukum Acara Pidana*. (Medan: CV Manhaji).
- Rahmad, Riadi Asra. 2019. *Hukum Acara Pidana*. (Depok: Rajawali Pers).
- Sofyan, Andi dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. (Jakarta: Kencana).
- Susilo, Erwin. 2020. *Permasalahan Praperadilan, Ganti Rugi dan atau Rehabilitasi Ditinjau dari Segi Teori, Norma dan Paraktik*. (Bandung: Alumni).

Publikasi

- Connell, Tyler O.. *Two Models of The Fourth Amendment and Hashing to Investigate Child Sexual Abuse Material*. University of the Pacific Law Review. Vol.53. No.1 (September-Oktober 2022).
- Corn, Geoffrey S. *Light Him Up: Addressing the Dangerous Intersection of Traffic Stops and Consent*. SSRN Electronic Journal. Vol.20 (Juni 2024). (DOI: 10.2139/ssrn.4858417).
- Daun, Repsi. *Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum terhadap Penangkapan, Penahanan, dan Penggeledahan dalam Hukum Acara Pidana*. Jurnal Lex Crimen. Vol.12. No.1 (April 2021).
- Epps, Daniel. *Checks and Balances in the Criminal Law*. Vanderbilt Law Review. Vol.74. No.1 (Januari 2021).
- Fanhar, Frisca Tyara M.. *Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tinjauan Berdasarkan KUHAP dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*. Corruptio. Vol.1. No.2 (Juli-Desember 2020).
- Firmansyah, Hery, Eriyantouw Wahid, dan Amad Sudiro. *Pretrial on Sp3 Corruption Case in the Perspective of Victim Justice*. Journal of Environmental Treatment Techniques. Vol.8. No.4 (Desember 2020).
- Gorman, Wayne K.. *The Supreme Court of Canada Considers How the " Plain View" Doctrine Applies to Searches of Electronic Devices*. Court Review. Vol.59 (Juli 2023). (ISSN: 0011-0647).
- Hartini, Sri. *Perlindungan Hukum terhadap Korban oleh Kepolisian dalam Hukum Acara Pidana*. Jurnal Hukum & Hukum Islam. Vol.9. No.2 (2022).
- Hidayat, Fauzan Felix, dkk.. *Negara dan Warga Negara*. Advances in Social Humanities Research. Vol.1. No.4 (Juli 2023).

Erwin Susilo, Dharma Setiawan Negara dan Muhammad Rafi
*Eksaminasi Keabsahan Penggeledahan dan Penyitaan dalam Praperadilan:
Rekonstruksi Kewenangan dengan Pendekatan Plain View Doctrine*

- Kahn-Fogel, Nicholas Alden. *Standing in the Shadows of the New Fourth Amendment Traditionalism*. SSRN Electronic Journal. (September 2021). (DOI: 10.2139/ssrn.3908628).
- Laily, Farah Nur dan Fatma Ulfatun Najicha. *Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Wacana Paramarta. Vol.21. No.2 (Agustus 2022).
- Lee, Cynthia. *Probable Cause with Teeth*. George Washington Law Review. Vol.88. No.2 (Maret 2020).
- Makalew, Marcelino Imanuel, Ruddy R. Watulingas, dan Diana R. Pangemanan. *Substansi Barang Bukti dalam Hukum Pembuktian pada Peradilan Pidana*. Lex Privatum. Vol.9. No.8 (Juli 2021).
- Marpaung, Ramsen dan Tristam Pascal Moeliono. *Perbandingan Hukum Antara Prinsip Habeas Corpus dalam Sistem Hukum Pidana Inggris dengan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.5. No.2 (September 2021).
- Matt, Meghan. *In the Age of Decriminalization, Is the Odor of Marijuana Alone Enough to Justify a Warrantless Search?*. SSRN Electronic Journal. (Januari 2020). (DOI: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3528781>).
- Muslim, Haidi. *Hak Privasi Warga Sipil atas Penggeledahan Tanpa Surat oleh Aparat Penegak Hukum*. Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia. Vol.1 (Desember 2021). (DOI: 10.5281/zenodo.6563263)
- Nortje, Jacobus Gerhardus J. dan Daniel Christoffel Myburgh. *Impediments during the Execution of a Search and Seizure Warrant for Digital Information by Forensic Investigators in South Africa*. Journal of Financial Crime. Vol.31. No.4 (Agustus 2023).
- Paganelli, Maria Pia, dan Fabrizio Simon. *Crime and Punishment: Adam Smith's Theory of Sentimental Law and Economics*. Journal of the History of Economic Thought. Vol.44. No.2 (April 2022).
- Roy, Anabelle. *Florida Law Review Ready or Not Congress, Here It Comes: The Expansion of Facial Recognition Technology Makes Its Way into Police Practices*. Fla. L. Rev. Vol.75. No.3 (Mei 2023).
- Santoso, Bagus Teguh. *Upaya Paksa (Dwang Middelen) dalam Dugaan Terjadinya Tindak Pidana bagi Penyidik*. Mimbar Yustitia. Vol.6. No.1 (Juli 2022).
- Saputra, Muhammad Alfin. *Implementasi Operasi Tangkap Tangan yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Lex Renaissance. Vol.5. No.4 (Oktober 2020).
- Simmons, Ric. *Lange, Caniglia, and the Myth of Home Exceptionalism*. SSRN Electronic Journal. Vol.54. No.4 (November 2021).
- Sriwidodo, Joko. *Construction of Pre Judges Through Judicial Reconstruction Commissioners and Representatives of Protected Rights*. ICSTIAMI. (Juli 2019). (DOI: 10.4108/eai.17-7-2019.2303463).
- Stern, Edwin H. *Habeas Corpus*. Seton Hall Journal of Legislation and Public Policy. Vol.49. No.4 (Maret 2025).
- Suarda, I, Gede Widhiana, dan Moch Taufiqurrohman. *Limiting the Legality of Determining Suspects in Indonesia Pre-Trial System*. Indon. L. Rev. Vol.11. No.137 (Agustus 2021).

Susilo, Erwin Susilo dan Muhammad Rafi. *Implikasi Hukum dari Barang Bukti yang Tidak Dihadirkan: Analisis Konstruktif dan Perspektif Inovatif*. Krtha Bhayangkara. Vol.18. No.2 (Agustus 2024).

Susilo, Erwin, dkk.. *Justice Delayed, Justice Denied: A Critical Examination of Repeated Suspect Status in Indonesia*. Hasanuddin Law Review. Vol.3. No.3 (Agustus 2024).

Susilo, Erwin, dkk.. *Pretrial Failures in Ensuring the Merit of Cases: Critical Analysis and Innovative Reconstruction*. Journal of Ecohumanism. Vol.8. No.4 (Desember 2024).

Ulfa, Nella Maria, dan Binov Handitya. *Tindakan Penyitaan Barang Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. RAMPAI Jurnal Hukum. Vol.2. No.1 (Maret 2023).

Yoo, Arnav, Christopher S. *Jagasia. Identifying Fourth Amendment Values: An Evidence-Based Approach*. Wake Forest L. Rev. Vol.59. No.5 (Januari 2025).

Karya Ilmiah

France, Guilherme. 2022. *Non-Conviction-Based Confiscation as an Alternative Tool to Asset Recovery*. Policy Brief, Transparency International Anti Corruption.

Sinaga, Immanuel Christian M.. 2019. *Peranan Kerjaksaaan dalam Pengelolaan dan Eksekusi Barang Bukti*. Skripsi. Padang: Universitas Sumatera Utara.

Website

Aritonang, Deytri Robekka. *MA Bebaskan Terdakwa Narkotika Korban Jebakan Polisi*, diakses dari Kompas.com <https://nasional.kompas.com/read/2014/01/07/0642525/MA.Bebaskan.Terdakwa.Narkotika.Korban.Jebakan.Polisi>. diakses pada 25 Agustus 2025.

Dostal, Peter. *Plain View Search and Seizure*, diakses dari The Criminal Law Notebook https://criminalnotebook.ca/index.php/Plain_View_Search_and_Seizure. diakses pada 25 Agustus 2025.

Dzikri. *Polisi Musnahkan 7 Kg Sabu yang Disimpan dalam Tangki Mobil di Bogor*, diakses dari Tangselpos.id <https://tangselpos.id/detail/32969/polisi-musnahkan-7-kg-sabu-yang-disimpan-dalam-tangki-mobil-di-bogor>. diakses pada 25 Agustus 2025.

Goldstein, Gerald H., dan Mary's University. *Search and Seizure: Advanced Criminal Law*, diakses dari https://www.goldsteinhilley.com/wp-content/uploads/2022/10/05-Suppression-of-Evidence_Search-Seizure-2021.pdf. diakses pada 25 Agustus 2025.

Justia U.S. Law. *Plain View*, diakses dari <https://law.justia.com/constitution/us/amendment-04/21-plain-view.html>.

Law Office of Erin Bradley McAleer. *Understanding the Plain View Doctrine*, diakses dari https://mcaleerlaw.net/understanding-the-plain-view-doctrine/?utm_source. diakses pada 25 Agustus 2025.

Legal Information Institute. *Plain View Searches*, diakses dari Cornell Law School, <https://www.law.cornell.edu/constitution-conan/amendment-4/plain-view-searches>. diakses pada 25 Agustus 2025.

Erwin Susilo, Dharma Setiawan Negara dan Muhammad Rafi
*Eksaminasi Keabsahan Pengeledahan dan Penyitaan dalam Praperadilan:
Rekonstruksi Kewenangan dengan Pendekatan Plain View Doctrine*

Mahkamah Agung RI. *Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu)*, diakses dari <https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/#layanan>. diakses pada 25 Agustus 2025.

Redaksi. *Diduga Persaingan Bisnis Properti, Pengusaha di Buleleng Dijebak dengan Sabu-Sabu*, diakses dari <https://beritabali.com/berita/202207044448/diduga-persaingan-bisnis-proprierti-pengusaha-di-buleleng-dijebak-dengan-sabu-sabu>. diakses pada 25 Agustus 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.